



**PUTUSAN**  
**Nomor 1/Pid.B/2023/PN Klt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IRWANDI ALIAS IWAN BIN (ALM) RUSLI;**
2. Tempat lahir : Kuala Tungkal;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 15 November 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bahari RT 16 Kelurahan kampung Nelayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 1/Pid.B/2023/PN Klt tanggal 16 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2023/PN Klt tanggal 16 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Irwandi Alias Iwan Bin (Alm) Rusli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum melakukan permainan judi", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Irwandi Alias Iwan Bin (Alm) Rusli selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F5 warna merah;
  - Uang tunai senilai Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah);
    - Uang tunai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
    - Uang tunai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
    - Uang tunai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;
    - Uang tunai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;Dirampas untuk negara;
- 4 (empat) lembar sobekan kertas/kopelan catatan pembelian nomor togel;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI wana biru;  
Dikembalikan kepada Bank untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-01/KTKAL/12/2022 tanggal 11 Januari 2023 sebagai berikut sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa ia Terdakwa IRWANDI ALIAS IWAN BIN (ALM) RUSLI pada hari Senin Tanggal 28 November 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu bulan November 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Warung Kopi beralamat di Jalan Pelabuhan RT 02 Kelurahan Tungal II Kecamatan Tungal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum dimana Pengadilan Negeri Kuala Tungal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *"tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"*, yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 15.25 Wib Terdakwa pergi ke warung kopi milik saksi NURASIAH yang beralamat di Jalan Pelabuhan RT 02 Kelurahan Tungal II Kecamatan Tungal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan tujuan untuk menunggu orang yang ingin memesan atau membeli nomor judi online jenis togel yang kemudian terdapat 3 (tiga) orang yang membeli nomor kepada Terdakwa dan menyerahkan uang kepada Terdakwa yang mana nama dan jumlah uang tersebut tidak dapat diingat lagi
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.30 Wib saksi Daniel Silitonga, saksi Andro Tua Tagohi Sitompul dan anggota Polres Tanjung Jabung Barat Lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat terdapat Perjudian Jenis Togel online jenis MACAU di Jalan Pelabuhan Marina RT Kelurahan Tungal II yang kemudian para saksi datang ke lokasi tersebut dan melakukan Interogasi terhadap Terdakwa dan masyarakat lainnya yang kemudian diketahui bahwa Terdakwa sedang melakukan perjudian jenis togel sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handpone Merk Oppo F5 warna

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah, Uang senilai Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu Atm Bri warna biru dan 4 (empat) Lembar Sobekan Kertas/kopelan Catatan pembelian Nomor Togel kemudian Terdakwa dan barang bukti lainnya dimankan kel Polres Tanjung Jabung Barat untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa Terdakwa melakukan bermain Perjudian Jenis Togel online jenis MACAU dengan cara masuk ke situs online OLX TOTO dengan menggunakan (satu) Unit Handpone Merk Oppo F5 warna merah dengan car acara masuk ke aplikasi Chroem dengan kestius OLX TOTO, kemudian Terdakwa masuk dengan menggunakan ID "Irwandi" lalu masuk kedalam tampiulan permainan judi togel, lalu Terdakwa masuk ke pilihan MACAU, yang kemuidan Terdakwa menunggu pembeli atau pemasang untuk memasang atau membeli nomor kepada Terdakwa yang Terdakwa lakukan di warung kopi milik saksi NURASIAH yang beralamat di Jalan Pelabuhan RT 02 Kelurahan Tungkal II Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mana Terdakwa menjual nomor Togel MACAU kepada pemasang atau pembeli pada pukul 13.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib
- Bahwa Terdakwa menjual kepada pemebeli tersebut dengan pembeli memasang 2 angka dengan tarif paling kecil Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan tidak ada batas, dan apabila nomor tersebut keluar atau kena maka bandar online akan membayar dengan kelipatan Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah), yang mana dari uang tersebut terdaka memberikan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kepada pemasang atau pembeli dan Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) merupakan keuntungan untuk Terdakwa
- Bahwa Terdakwa menjual kepada pemebeli tersebut dengan pembeli memasang 3 angka dengan tarif paling kecil Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan apabila nomor tersebut keluar atau kena dengan jumlah sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka bandar online akan membayar dengan kelipatan Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana dari uang tersebut terdaka memberikan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada pemasang atau pembeli dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan keuntungan untuk Terdakwa
- Bahwa Terdakwa menjual kepada pemebeli tersebut dengan pembeli memasang 4 angka dengan tarif paling kecil Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan apabila nomor tersebut

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Klt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar atau kena dengan jumlah sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka bandar online akan membayar dengan kelipatan Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), yang mana dari uang tersebut terdakwa memberikan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada pemasang atau pembeli dan Rp1.00.000,00 (satu juta rupiah) merupakan keuntungan untuk Terdakwa

- Bahwa dalam hal Terdakwa menawarkan atau kesempatan bermain jenis perjudian togel Online tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau;

Kedua;

Bahwa ia Terdakwa IRWANDI ALIAS IWAN BIN (ALM) RUSLI pada hari Senin Tanggal 28 November 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu bulan November 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Warung Kopi beralamat di Jalan Pelabuhan RT 02 Kelurahan Tungal II Kecamatan Tungal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum dimana Pengadilan Negeri Kuala Tungal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *"tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"*, yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 15.25 Wib Terdakwa pergi ke warung kopi milik saksi NURASIAH yang beralamat di Jalan Pelabuhan RT 02 Kelurahan Tungal II Kecamatan Tungal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan tujuan untuk menunggu orang yang ingin memesan atau membeli nomor judi online jenis togel yang kemudian terdapat 3 (tiga) orang yang membeli nomor kepada Terdakwa dan menyerahkan uang kepada Terdakwa yang mana nama dan jumlah uang tersebut tidak dapat diingat lagi
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.30 Wib saksi Daniel Silitonga, saksi Andro Tua Tagohi Sitompul dan anggota Polres Tanjung Jabung Barat Lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat terdapat Perjudian Jenis Togel online jenis MACAU di Jalan Pelabuhan Marina RT Kelurahan Tungal II

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang kemudian para saksi datang ke lokasi tersebut dan melakukan Interogasi terhadap Terdakwa dan masyarakat lainnya yang kemudian diketahui bahwa Terdakwa sedang melakukan perjudian jenis togel sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handpone Merk Oppo F5 warna merah, Uang senilai Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu Atm Bri warna biru dan 4 (empat) Lembar Sobekan Kertas/kopelan Catatan pembelian Nomor Togel kemudian Terdakwa dan barang bukti lainnya dimankan kel Polres Tanjung Jabung Barat untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa Terdakwa melakukan bermain Perjudian Jenis Togel online jenis MACAU dengan cara masuk ke situs online OLX TOTO dengan menggunakan (satu) Unit Handpone Merk Oppo F5 warna merah dengan cara masuk ke aplikasi Chroem dengan kestius OLX TOTO, kemudian Terdakwa masuk dengan menggunakan ID "Irwandi" lalu masuk kedalam tampilan permainan judi togel, lalu Terdakwa masuk ke pilihan MACAU, yang kemudian Terdakwa menunggu pembeli atau pemasang untuk memasang atau membeli nomor kepada Terdakwa yang Terdakwa lakukan di warung kopi milik saksi NURASIAH yang beralamat di Jalan Pelabuhan RT 02 Kelurahan Tungkal II Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mana Terdakwa menjual nomor Togel MACAU kepada pemasang atau pembeli pada pukul 13.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib
- Bahwa Terdakwa menjual kepada pemebeli tersebut dengan pembeli memasang 2 angka dengan tarif paling kecil Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan tidak ada batas, dan apabila nomor tersebut keluar atau kena maka bandar online akan membayar dengan kelipatan Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah), yang mana dari uang tersebut terdaka memberikan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kepada pemasang atau pembeli dan Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) merupakan keuntungan untuk Terdakwa
- Bahwa Terdakwa menjual kepada pemebeli tersebut dengan pembeli memasang 3 angka dengan tarif paling kecil Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan apabila nomor tersebut keluar atau kena dengan jumlah sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka bandar online akan membayar dengan kelipatan Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana dari uang tersebut terdaka memberikan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada pemasang

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pembeli dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan keuntungan untuk Terdakwa

- Bahwa Terdakwa menjual kepada pembeli tersebut dengan pembeli memasang 4 angka dengan tarif paling kecil Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan apabila nomor tersebut keluar atau kena dengan jumlah sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka bandar online akan membayar dengan kelipatan Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), yang mana dari uang tersebut terdakwa memberikan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada pemasang atau pembeli dan Rp1.00.000,00 (satu juta rupiah) merupakan keuntungan untuk Terdakwa
- Bahwa dalam hal Terdakwa menawarkan atau kesempatan bermain jenis perjudian togel Online tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nur Asiah als Siah binti (Alm) Muhammad Aini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan pekerjaan atau hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan dan apa yang saksi terangkan di berita acara penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa ditangkap di dalam warung kopi milik saksi yang terletak di Jalan Pelabuhan RT. 02 Kelurahan Tungkal II Kecamatan Tungkal ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian;
- Bahwa pada saat tim kepolisian datang ke warung saksi tersebut, saksi sedang bersih-bersih di dapur belakang rumah saksi, sedangkan Terdakwa saat itu sedang makan mie dan minum es teh di warung saksi;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, saksi baru mendapatkan informasi dari kepolisian bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian namun saksi tidak mengetahui jenis perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan perjudian tersebut;
  - Bahwa saat Terdakwa ada di warung saksi, saksi tidak memperhatikan apakah Terdakwa bermain *handphone* atau ada orang yang membeli nomor togel ke Terdakwa karena saat itu saksi sedang membuatkan pesanan orang lain yang datang ke warung saksi tersebut;
  - Bahwa Terdakwa sering datang ke warung saksi bersama teman-temannya, namun saat ditangkap Terdakwa datang ke warung saksi hanya sendiri;
  - Bahwa setahu saksi, Terdakwa sehari-harinya bekerja di bengkel;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa menulis atau menerima nomor-nomor saat berada di warung saksi;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Andro Tagohi Tua Sitompul S.H. anak dari (Alm) T. Sitompul, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan atau hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan dan apa yang saksi terangkan dalam berita acara penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi bersama tim kepolisian menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 15.30 WIB, di warung kopi milik saksi Nur Asiah yang terletak di Jalan Pelabuhan RT. 02 Kelurahan Tungkal II Kecamatan Tungkal ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah bermain togel jenis macau;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira Pukul 15:30 WIB saksi mendapatkan informasi dari masyarakat ada perjudian togel jenis macau di sekitar jalan Pelabuhan Marina RT. 02 Kelurahan Tungkal II Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi bersama Tim Opsnal kemudian langsung menuju ke lokasi kejadian;
- Bahwa sesampainya di lokasi kejadian, saksi melihat ada 3 (tiga) orang yang sedang duduk di warung milik saksi Nur Asiah yaitu Agus Eka Jaya Ais Agus Bin (Alm) Junaidi, Ashari Ais Bapak Ilham Bin (Alm) Suliman dan Terdakwa;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Klt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO F5 warna merah, Uang sejumlah Rp. 64.000 (enam puluh empat ribu rupiah), 1 (Satu) Buah Kartu ATM BRI warna biru, dan 4 (Empat) lembar sobekan kertas/kopelan catatan pembelian nomor Togel;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk sambil bermain *handphone* dan di meja Terdakwa terdapat kertas berisikan catatan angka-angka;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan togel macau dengan cara yaitu pemesan datang kepada Terdakwa dan langsung mengatakan nomor yang akan dipasang dan kemudian Terdakwa mencatat nomor tersebut dan pemesan memberikan uang untuk memasang nomor kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan pemesanan nomor-nomor togel yang telah dipesan tersebut dengan membuka situs perjudian toto macau menggunakan akun Terdakwa;
- Bahwa untuk memasang nomor, pemesan bisa membayar mulai dari Rp1.000,00 (seribu rupiah) hingga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk pasang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka;
- Bahwa dari hasil pemasangan nomor togel tersebut, apabila angkanya keluar maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10-20% dan Terdakwa juga mendapatkan poin *reward* dari banyaknya deposit melalui akun Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah menerima pesanan pemasangan nomor togel selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa dalam sehari Terdakwa memasang nomor togel sebanyak 4 (empat) sampai 5 (lima) kali sehari;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, uang sejumlah Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah) yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah uang hasil pemasangan nomor togel;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemasangan nomor togel tersebut sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menerima atau melakukan pemesanan pemasangan nomor togel;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ashari als Bapak Ilham bin (Alm) Suliman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan atau hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan dan apa yang saksi terangkan dalam berita acara penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui perjudian tersebut pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 15.30 WIB, di warung kopi milik saksi Nur Asiah yang terletak di Jalan Pelabuhan RT. 02 Kelurahan Tungkal II Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 November 2022, sekira pukul 15.25 WIB saat saksi sampai di warung kopi milik saksi Nur Asiah, tidak beberapa lama kemudian pihak Kepolisian datang ke warung tersebut lalu mengamankan saksi, Terdakwa, dan Agus yang saat itu berada di warung, setelah itu saksi bersama Terdakwa dan Agus dibawa ke Mapolres Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa saat diamankan oleh kepolisian di warung kopi tersebut, saksi sedang duduk sambil minum dekat Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi berangkat dari rumah hendak membeli alat dayung becak, namun saat di perjalanan saksi merasa lelah lalu mampir dan beli kopi di warung milik saksi Nur Asiah, kemudian saksi melihat ada Terdakwa dan Agus di warung tersebut lalu saksi duduk di dekat mereka, saat saksi sedang duduk tiba-tiba ada pihak Kepolisian datang ke warung kopi tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO F5 warna merah, uang sejumlah Rp. 64.000 (enam puluh empat ribu rupiah), 1 (Satu) buah kartu ATM BRI warna biru, dan 4 (empat) lembar sobekan kertas/kopelan catatan pembelian nomor Togel;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa bermain togel karena saksi pernah memesan nomor togel kepada Terdakwa sekira 2 (dua) bulan sebelumnya;
- Bahwa saksi membeli nomor togel kepada Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa bermain/menjual nomor togel sudah 2 (dua) bulan;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memesan nomor togel kepada Terdakwa dengan cara yaitu saksi menyebutkan nomor lalu Terdakwa mengetik atau mencatat nomor tersebut di *handphone* miliknya dan jika pembeli membeli nomor dua angka x1000 dan nomor tersebut dinyatakan keluar, maka pembeli tersebut akan mendapat uang dari Terdakwa sebesar Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), dan jika pembeli membeli nomor tiga angka x1000 dan nomor tersebut dinyatakan keluar, maka pembeli tersebut akan mendapat uang dari Terdakwa sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan jika pembeli membeli nomor empat angka x1000 dan nomor tersebut dinyatakan keluar, maka pembeli tersebut akan mendapat uang dari Terdakwa sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa permainan judi togel tersebut sifatnya untung-untungan karena pemain mempertaruhkan uang mereka;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan judi jenis togel tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidikan dan apa yang Terdakwa sampaikan di berita acara penyidikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 28 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Warung Kopi beralamat di Jalan Pelabuhan RT 02, Kelurahan Tungkal II, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 November 2022, sekira pukul 15.25 WIB, Terdakwa sedang duduk dan minum kopi di warung kopi sambil menunggu jika ada orang yang ingin memesan atau membeli nomor togel kepada Terdakwa, yang mana saat itu sudah ada 3 (tiga) orang yang membeli nomor togel kepada Terdakwa dan sudah menyerahkan uang kepada Terdakwa, kemudian tidak beberapa lama kemudian sekira pukul 15.30 WIB datang tim kepolisian dan kemudian menangkap Terdakwa bersama 2 (dua) orang yang bernama Agus Eka Jaya Ais Agus Bin (Alm) Junaidi dan saksi Ashari Ais Bapak Ilham Bin (Alm) Suliman yang saat itu juga ada di dalam warung kopi, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Tanjung Jabung Barat;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Klt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tersebut ditemukan 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO F5 warna merah, uang sejumlah Rp. 64.000 (enam puluh empat ribu rupiah), 1 (Satu) buah kartu ATM BRI warna biru, dan 4 (empat) lembar sobekan kertas/kopelan catatan pembelian nomor Togel di meja depan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual/menerima pesanan nomor togel tersebut dengan cara yaitu Terdakwa mencatat terlebih dulu setiap nomor yang akan dibeli si pembeli dan Terdakwa kemudian mencatatnya ke dalam dengan cara masuk ke situs online OLX Toto dengan menggunakan 1 (satu) unit *Handphone* Merk Oppo F5 warna merah dengan cara masuk ke situs OLX Toto melalui aplikasi Chrome, kemudian Terdakwa masuk dengan menggunakan ID "Irwandi" lalu masuk ke dalam tampilan permainan judi togel, lalu Terdakwa masuk ke pilihan Macau, yang kemudian Terdakwa menunggu pembeli atau pemasang untuk memasang atau membeli nomor kepada Terdakwa di warung kopi milik saksi Nur Asiah yang beralamat di Jalan Pelabuhan, RT 02, Kelurahan Tungal II, Kecamatan Tungal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mana Terdakwa menjual atau membuka nomor Togel Macau kepada pemasang atau pembeli yaitu pada sesi pertama Terdakwa buka sejak pukul 07.00 WIB sampai pada pukul 13.00 WIB lalu yang kedua Terdakwa buka pada pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa menjual kepada pembeli tersebut dengan pembeli memasang 2 angka dengan tarif paling kecil Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan tidak ada batas, dan apabila nomor tersebut keluar atau kena maka bandar online akan membayar dengan kelipatan Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah), yang mana dari uang tersebut Terdakwa memberikan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kepada pemasang atau pembeli dan Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) merupakan keuntungan untuk Terdakwa, kemudian Terdakwa juga menjual kepada pembeli yang memasang 3 angka dengan tarif paling kecil Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan apabila nomor tersebut keluar atau kena dengan jumlah sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka bandar online akan membayar dengan kelipatan Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana dari uang tersebut Terdakwa memberikan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada pemasang atau pembeli dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan keuntungan untuk Terdakwa, dan pembeli yang memasang 4 angka dengan tarif paling kecil Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Klt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan apabila nomor tersebut keluar atau kena dengan jumlah sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka bandar online akan membayar dengan kelipatan Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), yang mana dari uang tersebut Terdakwa memberikan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada pemasang atau pembeli dan Rp1.00.000,00 (satu juta rupiah) merupakan keuntungan untuk Terdakwa;

- Bahwa pembeli bisa mengetahui bahwa nomor yang dipasang tersebut menang melalui situs OLX Toto dan juga melalui pemberitahuan pemenang dengan cara menonton *live streaming* Toto Macau di *Youtube*;
- Bahwa orang-orang mengetahui Terdakwa menjual nomor togel dari informasi mulut ke mulut dan teman-teman Terdakwa juga mengetahui Terdakwa mempunyai aplikasi judi Toto Macau dan kadang-kadang Terdakwa juga ada menawarkan kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyetorkan uang hasil penjualan nomor togel tersebut kepada orang lain, karena sistem pemasangan nomor togel tersebut dengan menggunakan sistem uang deposit melalui setor tunai di nomor rekening Terdakwa melalui akun milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual nomor togel tersebut selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa dalam sehari Terdakwa bisa menerima pesanan nomor togel dari 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) orang pembeli. Pemesan dapat memesan dengan menemui Terdakwa atau melalui *chat whatsapp*;
- Bahwa uang sejumlah Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah) yang ditemukan di Terdakwa pada saat penangkapan ialah uang hasil penjualan nomor togel;
- Bahwa Terdakwa sehari-harinya bekerja di bengkel dan menerima pesanan nomor togel tersebut kurang lebih sudah 2 (dua) bulan yang keuntungan dari hasil penjualan togel digunakan untuk tambahan keperluan sehari-hari;
- Bahwa permainan togel yang dilakukan Terdakwa sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual nomor togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo F5 warna merah;
2. Uang tunai senilai Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah):

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Klt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
  - Uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
  - Uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;
  - Uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
3. 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru;
4. 4 (empat) lembar sobekan kertas/kopelan catatan pembelian nomor togel;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 November 2022, sekira pukul 15.25 WIB, saat Terdakwa sedang berada di warung kopi milik saksi Nur Asiah yang beralamat di Jalan Pelabuhan RT 02, Kelurahan Tungal II, Kecamatan Tungal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Terdakwa ditangkap oleh tim kepolisian dan saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO F5 warna merah, uang sejumlah Rp. 64.000 (enam puluh empat ribu rupiah), 1 (Satu) buah kartu ATM BRI warna biru, dan 4 (empat) lembar sobekan kertas/kopelan catatan pembelian nomor Togel di meja depan Terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa ialah uang hasil penjualan nomor togel;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara yaitu pemesan menghubungi atau menemui Terdakwa, kemudian Terdakwa mencatat terlebih dulu setiap nomor yang akan dipasang si pemasang dan Terdakwa kemudian mencatatnya dengan cara masuk ke situs *online* OLX Toto melalui aplikasi Chrome dengan menggunakan 1 (satu) unit *Handphone* Merk Oppo F5 warna merah, kemudian Terdakwa masuk dengan menggunakan ID "Irwandi" lalu masuk ke dalam tampilan permainan judi togel, lalu Terdakwa masuk ke pilihan Macau;
- Bahwa Terdakwa menerima pesanan memasang nomor togel pada sesi pertama Terdakwa buka sejak pukul 07.00 WIB sampai pada pukul 13.00 WIB lalu yang kedua Terdakwa buka pada pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB;
- Bahwa pemesan dapat memesan pemasangan nomor togel dengan memasang 2 angka dengan tarif paling kecil Rp1.000,00 (seribu rupiah)

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tidak ada batas, dan apabila nomor tersebut keluar maka bandar online akan membayar dengan kelipatan Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah), yang mana dari uang tersebut Terdakwa memberikan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kepada pemasang dan Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) merupakan keuntungan untuk Terdakwa, kemudian kepada pemasang yang memasang 3 angka dengan tarif paling kecil Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan apabila nomor tersebut keluar atau kena dengan jumlah sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka bandar online akan membayar dengan kelipatan Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana dari uang tersebut Terdakwa memberikan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada pemasang dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan keuntungan untuk Terdakwa, dan pembeli yang memasang 4 angka dengan tarif paling kecil Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan apabila nomor tersebut keluar atau kena dengan jumlah sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka bandar online akan membayar dengan kelipatan Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), yang mana dari uang tersebut Terdakwa memberikan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada pemasang dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) merupakan keuntungan untuk Terdakwa;

- Bahwa dari hasil pemasangan nomor togel tersebut, apabila angkanya keluar maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10-20% dan Terdakwa juga mendapatkan poin *reward* dari banyaknya deposit melalui akun Terdakwa;
- Bahwa pemesan dapat memesan pemasangan nomor togel dengan menemui Terdakwa atau menghubungi Terdakwa melalui *chat whatsapp*;
- Bahwa pagi harinya sebelum Terdakwa ditangkap sudah ada 3 (tiga) orang yang membeli nomor togel kepada Terdakwa dan sudah menyerahkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemasangan nomor togel tersebut sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa sehari-harinya bekerja di bengkel dan menerima pesanan nomor togel tersebut kurang lebih sudah 2 (dua) bulan yang keuntungan dari hasil penjualan togel digunakan untuk tambahan keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menerima atau melakukan pemesanan pemasangan nomor togel;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah bukan unsur delik inti (*bestandeel delict*), namun tetap harus terpenuhi menurut hukum, karena unsur barangsiapa merupakan unsur dari pasal yang didakwakan (*element delict*) dan harus dipertimbangkan terlebih dahulu untuk menghindari terjadinya kekeliruan atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah siapa saja subjek hukum atau orang sebagai pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang mengaku bernama Irwandi alias Iwan bin (Alm) Rusli, dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, serta saksi juga membenarkan bahwa Irwandi alias Iwan bin (Alm) Rusli sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Klt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik, menjawab pertanyaan, dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa mengenai permainan judi pada hakekatnya dipandang sebagai hal yang bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, oleh karenanya larangan permainan judi ditingkatkan menjadi kejahatan dan ancaman pidananya sangat berat (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian) dan izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian telah dilarang (Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 28 November 2022, sekira pukul 15.25 WIB di warung kopi milik saksi Nur Asiah yang terletak di Jalan Pelabuhan RT 02, Kelurahan Tungkal II, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat karena terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah menerima pesanan pemasangan nomor togel toto macau di situs *online* Toto Macau;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari tim kepolisian Polres Tanjung Jabung Barat yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang melakukan judi togel, kemudian tim kepolisian langsung menuju ke lokasi dan menangkap Terdakwa yang saat itu sedang minum kopi di warung kopi saksi Nur Asiah, saat penangkapan tersebut ditemukan 4 (empat) lembar sobekan kertas catatan pembelian nomor Togel di meja depan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa menerima penitipan pemasangan nomor togel macau dari orang-orang yang nantinya nomor tersebut akan Terdakwa masukan ke situs OLX Toto melalui akun Terdakwa dan jika nomor tersebut keluar maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar 10-20%, serta berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa sebelum dirinya ditangkap sudah ada orang yang menitipkan nomor togel untuk dimasukan ke situs OLX Toto kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa tidak menunjukan/membuktikan bahwa dirinya memiliki ijin dari pejabat

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk melakukan permainan togel macau, maka terhadap perbuatan Terdakwa yang menerima titipan pemasangan nomor togel macau ke dalam situs olxtoto tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa memiliki ijin;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa unsur ketiga terdiri dari beberapa elemen unsur yang merupakan beberapa perbuatan yang bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan pidana sebagai elemen unsur ketiga tersebut telah terpenuhi pada diri Terdakwa maka secara yuridis keseluruhan unsur ketiga tersebut haruslah dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa arti dengan sengaja atau kesengajaan tidak dicantumkan secara jelas dan tegas dalam KUHP, namun dalam *Memorie Van Toelichting/ MVT* yang merupakan penjelasan KUHP hanya disebutkan sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu dengan sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), dengan sengaja sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*) dan dengan sengaja sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheids bewuszijn*), dan dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu:

- pada dengan sengaja sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
- pada dengan sengaja sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;
- pada dengan sengaja sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa dari 3 (tiga) bentuk kesengajaan tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan dengan sengaja atau kesengajaan berarti adanya kehendak untuk berbuat sesuatu, dimana pelaku mengetahui atau menyadari apa yang diperbuatnya atau adanya niat, kehendak, dan tujuan dari pelaku

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan undang-undang baik dalam bentuk sebagai maksud atau sebagai kepastian atau sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa kesengajaan pelaku itu harus ditujukan pada semua unsur yang terdapat di belakang kata-kata “dengan sengaja” tersebut, dalam pasal ini adalah pelaku mempunyai kehendak atau maksud untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai sesuatu yang ditawarkan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan memberi kesempatan adalah menyerahkan, menyediakan, memperbolehkan, atau memberi waktu (keluasan, peluang, dan sebagainya) untuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan khalayak umum adalah orang banyak atau masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau mahir. Dalam hal ini termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. Sifat permainan judi tidaklah menentukan apakah permainan itu memungkinkan dengan latihan-latihan memperbesar keuntungan sedemikian rupa, sehingga faktor nasib hanya mengambil peranan kecil, yang menjadi persoalan adalah bagaimanakah hasil yang diperoleh oleh sebagian terbesar para pemainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 28 November 2022, sekira pukul 15.25 WIB di warung kopi milik saksi Nur Asiah yang terletak di Jalan Pelabuhan RT 02, Kelurahan Tungkal II, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, pada saat penangkapan tersebut ditemukan 4 (empat) lembar sobekan kertas catatan pembelian nomor Togel di meja depan Terdakwa yang mana Terdakwa menerima penitipan pemasangan nomor togel macau dari orang-orang yang nantinya nomor tersebut akan Terdakwa masukan ke situs OLX Toto melalui akun Terdakwa, perbuatan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Terdakwa lakukan dengan cara yaitu pemesan menghubungi atau menemui Terdakwa, kemudian Terdakwa mencatat terlebih dulu setiap nomor yang akan dipasang si pemasang dan Terdakwa kemudian mencatatnya dengan cara masuk ke situs *online* OLX Toto melalui aplikasi Chrome dengan menggunakan 1 (satu) unit *Handphone* Merk Oppo F5 warna merah, kemudian Terdakwa masuk dengan menggunakan ID "Irwandi" lalu masuk ke dalam tampilan permainan judi togel, lalu Terdakwa masuk ke pilihan Macau dan kemudian Terdakwa memasukan nomor togel yang telah dipesan oleh pembeli tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa telah menerima pesanan nomor togel dari orang yang memesan, yang mana nomor tersebut kemudian Terdakwa masukan ke dalam situs olx toto menggunakan akun Terdakwa, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima pesanan pemasangan nomor togel untuk kemudian dimasukan ke dalam situs melalui akun Terdakwa tersebut membuka peluang bagi orang yang ingin bermain togel dengan cara memesan melalui Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang memberi kesempatan kepada orang lain untuk bermain togel;

Menimbang, bahwa seiring perkembangan jaman dan semakin canggihnya teknologi, pemesan dapat memesan nomor togel kepada Terdakwa tidak harus selalu dengan menemui Terdakwa tetapi juga bisa memesan dengan cara menghubungi Terdakwa melalui *chat whatsapp*, sehingga siapa saja orang yang ingin memesan nomor togel dapat menghubungi Terdakwa tanpa bertemu secara langsung dan tidak perlu dilakukan di tempat yang dapat dikunjungi oleh masyarakat umum/ orang banyak, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalam memberi kesempatan kepada orang lain untuk bermain togel tidak terbatas pada tempat-tempat yang bisa dikunjungi masyarakat umum/orang banyak, namun juga dilihat dari kemudahan untuk dapat diakses oleh orang banyak dari berbagai media, sehingga kesempatan yang diberikan Terdakwa untuk bermain togel ditujukan kepada orang banyak yang menghubungi Terdakwa melalui *chat Whatsapp*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10-20% jika nomor yang keluar/diumumkan sama dengan nomor yang dipasang oleh pembeli, Terdakwa mendapatkan keuntungan tersebut dengan sistem yaitu apabila pemesan memasang 2 angka dengan tarif paling kecil Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Klt



dengan tidak ada batas, dan apabila nomor tersebut keluar maka bandar online akan membayar dengan kelipatan Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah), yang mana dari uang tersebut Terdakwa memberikan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kepada pemasang dan Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) merupakan keuntungan untuk Terdakwa, kemudian kepada pemasang yang memasang 3 angka dengan tarif paling kecil Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan apabila nomor tersebut keluar atau kena dengan jumlah sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka bandar online akan membayar dengan kelipatan Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana dari uang tersebut Terdakwa memberikan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada pemasang dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan keuntungan untuk Terdakwa, dan pembeli yang memasang 4 angka dengan tarif paling kecil Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan apabila nomor tersebut keluar atau kena dengan jumlah sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka bandar online akan membayar dengan kelipatan Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), yang mana dari uang tersebut Terdakwa memberikan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada pemasang dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) merupakan keuntungan untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam permainan togel macau tidak bisa dipastikan berapa nomor yang akan keluar dan bersifat untung-untungan dan orang yang memasang nomor menggunakan uang sebagai taruhannya dengan jumlah uang yang dapat dipasang mulai dari Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dengan demikian permainan togel macau merupakan permainan yang kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, sehingga termasuk dalam permainan judi;

Menimbang, bahwa Terdakwa sehari-harinya bekerja di bengkel dan menerima pesanan nomor togel tersebut kurang lebih sudah 2 (dua) bulan yang keuntungan dari hasil penjualan togel digunakan untuk tambahan keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dilakukannya dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang dan Terdakwa mendapatkan keuntungan jika nomor yang keluar/ diumumkan sama dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor yang dipasang oleh pembeli sebesar 10-20%, sehingga perbuatan Terdakwa dilakukannya dengan kesadaran untuk memperoleh keuntungan, terlebih lagi Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa besarnya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat dan untuk mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Klt



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru dan 4 (empat) lembar sobekan kertas/kopelan catatan pembelian nomor togel yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo F5 warna merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai senilai Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, dan uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar yang berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa uang tersebut merupakan uang hasil penjualan nomor togel sehingga merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan judi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Irwandi alias Iwan bin (Alm) Rusli** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru;
- 4 (empat) lembar sobekan kertas/kopelan catatan pembelian nomor togel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo F5 warna merah;
- Uang tunai senilai Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah):
  - Uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
  - Uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
  - Uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;
  - Uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023, oleh Yeni Chrustine Debora, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ira Octapiani, S.H. dan Agnes Monica, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi Santoso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, serta dihadiri oleh Roby Novan Ronar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Klt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ira Octapiani, S.H.

Yeni Chrustine Debora, S.H.

Agnes Monica, S.H.

Panitera Pengganti,

Edi Santoso, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Klt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)